



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA ESRON
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 13 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Batu Marupa Blok E No. 10, Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ANGGA ESRON tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, S.H., dan Rekan, Advokat/Pansehat Hukum dari LBH Komite Nasional Advokasi dan Studi Hukum (LBH Kasasi Sultra) yang beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi Nomor 130, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 07 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 07 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA ESRON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA ERSON** dengan pidana penjara, selama **4 (empat) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa **ANGGA ERSON** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar **6 (Enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/sachet narkotika jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram.
 - 8 (delapan) sachet kosong.
 - 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ANGGA ERSON** pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa **ANGGA ERSON** datang kerumah Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di BTN Pepabri Blok B No 9 Jl. DI. Panjaitan Kel Lepo-lepo Kec Baruga Kota Kendari, dengan maksud untuk menginap, setelah terdakwa tiba di rumah dan bertemu Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dan terdakwa letakkan dilantai, lalu 1 (satu) paketnya terdakwa masukkan kedalam bungkus permen Relaxa dan 3 (tiga) paket lainnya terdakwa masukkan disaku cenalnya, kemudian terdakwa menyampikan kepada Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) **“apakah kamu sudah makan?”** lalu Sdr.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “**belum**” kemudian terdakwa mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah terdakwa bungkus dengan pembungkus permen Relaxa lalu terdakwa berikan kepada Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “**kamu tempelkan mi kita ini sekalian belikan kita makanan**” dan terdakwa memberikannya lagi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan, kemudian 5 (lima) menit setelah Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) pergi menempel narkoba jenis shabu kemudian masuk pesan whatsapp di handphone terdakwa dari Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) berupa alamat penempelan paket narkoba jenis shabu yakni di depan Rumah Sakit Hati Mulia Jl. D.I. Panjaitan Kel Lepo-lepo Kec Baruga Kota Kendari tepatnya di bawah rambu-rambu jalan, setelah itu alamat penempelan tersebut terdakwa teruskan kepada Sdr. JUNIOR kemudian pesan Whatsap tersebut terdakwa hapus, Saat Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) tiba dirumah kemudian terdakwa dan Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) makan bersama, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) membuat alat hisab (bong) lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari sakunya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, setelah itu Sisa paket narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dilemari bajunya sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ada disaku terdakwa kemudian sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa meninggalkan rumah Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Sdr. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dirumahnya di BTN. Batu Marupa untuk bertukar tas kemudian terdakwa membawa sebuah tas milik Sdr. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang berisikan narkoba jenis shabu kerumah neneknya di Jl. Benteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari, selanjutnya Sekitar pukul 12.41 Wita ketika terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan pelanggan terdakwa, kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polda Sultra kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah nenek terdakwa dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan tas yang berisikan narkoba jenis shabu milik Sdr. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang terdakwa simpan di rumah nenek terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah di sita secara sah oleh penyidik polda sultra dan berdasarkan berita acara Laboratorium Nomor Lab. PP.01.01.27A.27A5.02.22. tanggal 20 Januari 2022 berupa **berisi kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram.**

Disimpulkan adalah benar **berisi kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram** Positif Narkoba mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ANGGA ERSON** pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa **ANGGA ERSON** datang kerumah Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di BTN Pepabri Blok B No 9 Jl. DI. Panjaitan Kel Lepo-lepo Kec Baruga Kota Kendari, dengan maksud untuk menginap, setelah terdakwa tiba di rumah dan bertemu Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dan terdakwa letakkan dilantai, lalu 1 (satu) paketnya terdakwa masukkan kedalam bungkus permen Relaxa dan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket lainnya terdakwa masukkan disaku celananya, kemudian terdakwa menyampikan kepada Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) **"apakah kamu sudah makan?"** lalu Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan **"belum"** kemudian terdakwa mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah terdakwa bungkus dengan pembungkus permen Relaxa lalu terdakwa berikan kepada Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan **"kamu tempelkan mi kita ini sekalian belikan kita makanan"** dan terdakwa memberikannya lagi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan kemudian, 5 (lima) menit setelah Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) pergi menempel narkoba jenis shabu kemudian masuk pesan whatsapp di handphone terdakwa dari Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) berupa alamat penempelan paket narkoba jenis shabu yakni di depan Rumah Sakit Hati Mulia Jl. D.I. Panjaitan Kel Lepo-lepo Kec Baruga Kota Kendari tepatnya di bawah rambu-rambu jalan, setelah itu alamat penempelan tersebut terdakwa teruskan kepada Sdr. JUNIOR kemudian pesan Whatsap tersebut terdakwa hapus, Saat Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) tiba dirumah kemudian terdakwa dan Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) makan bersama, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) membuat alat hisab (bong) lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari sakunya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, setelah itu Sisa paket narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dilemari bajunya sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ada disaku terdakwa kemudian sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa meninggalkan rumah Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Sdr. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dirumahnya di BTN. Batu Marupa untuk bertukar tas kemudian terdakwa membawa sebuah tas milik Sdr. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang berisikan narkoba jenis shabu kerumah neneknya di Jl. Benteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari, selanjutnya Sekitar pukul 12.41 Wita ketika terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan terdakwa, kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Tim Res Narkotika Polda Sultra kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah nenek terdakwa dan menemukan tas yang berisikan narkotika jenis shabu milik Sdr. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang terdakwa simpan di rumah neneknya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah di sita secara sah oleh penyidik polda sultra dan berdasarkan berita acara Laboratorium Nomor Lab. PP.01.01.27A.27A5.02.22. tanggal 20 Januari 2022 berupa **berisi kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram.**

Disimpulkan adalah benar **berisi kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram** Positif Narkotika mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **ANGGA ERSON** pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa **ANGGA ERSON** datang kerumah Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di BTN Pepabri Blok B No 9 Jl. DI. Panjaitan Kel Lepo-lepo Kec Baruga Kota Kendari, dengan maksud untuk menginap, setelah terdakwa tiba di rumah dan bertemu Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi menjadi 4 (empat) paket dan terdakwa letakkan dilantai, lalu 1 (satu) paketnya terdakwa masukkan kedalam bungkus permen Relaxa dan 3 (tiga) paket lainnya terdakwa masukkan disaku celananya, kemudian terdakwa menyampikan kepada Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) **“apakah kamu sudah makan?”** lalu Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan **“belum”** kemudian terdakwa mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah terdakwa bungkus dengan pembungkus permen Relaxa lalu terdakwa berikan kepada Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan **“kamu tempelkan mi kita ini sekalian belikan kita makanan”** dan terdakwa memberikannya lagi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan kemudian, 5 (lima) menit setelah Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) pergi menempel narkoba jenis shabu kemudian masuk pesan whatsapp di handphone terdakwa dari Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) berupa alamat penempelan paket narkoba jenis shabu yakni di depan Rumah Sakit Hati Mulia Jl. D.I. Panjaitan Kel Lepo-lepo Kec Baruga Kota Kendari tepatnya di bawah rambu-rambu jalan, setelah itu alamat penempelan tersebut terdakwa teruskan kepada Sdr. JUNIOR kemudian pesan Whatsap tersebut terdakwa hapus, Saat Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) tiba dirumah kemudian terdakwa dan Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) makan bersama, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) membuat alat hisap (bong) lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari sakunya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, setelah itu Sisa paket narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dilemari bajunya sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ada disaku terdakwa kemudian sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa meninggalkan rumah Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Sdr. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dirumahnya di BTN. Batu Marupa untuk bertukar tas kemudian terdakwa membawa sebuah tas milik Sdr. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang berisikan narkoba jenis shabu kerumah neneknya di Jl. Benteng Kel

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari, selanjutnya Sekitar pukul 12.41 Wita ketika terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan pelanggan terdakwa, kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polda Sultra kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah nenek terdakwa dan menemukan tas yang berisikan narkoba jenis shabu milik Sdr. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang terdakwa simpan dirumah neneknya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah di sita secara sah oleh penyidik polda sultra dan berdasarkan berita acara Laboratorium Nomor Lab. PP.01.01.27A.27A5.02.22. tanggal 20 Januari 2022 berupa **berisi kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram.**

Disimpulkan adalah benar **berisi kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram** Positif Narkoba mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHARLES TANDIAYU:

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan-rekan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ANGGA ERSON** karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0411 gram, 8 (delapan) sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852 milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet narkotika jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram, 8 (delapan) sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi INDRA SAUTRA:

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan-rekan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ANGGA ERSON** karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet narkotika jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram, 8 (delapan) sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852 milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet narkotika jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram, 8 (delapan) sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MUHAMMAD FAISAL** Alias **ISAL**:

- Bahwa benar saksi (ditahan dalam berkas perkara terpisah) melihat dan menyaksikan terdakwa **ANGGA ERSON** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh perugas kepolisian yaitu pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat perugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet narkoba jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram, 8 (delapan) sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet narkoba jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram, 8 (delapan) sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUHARDINAL, SH.MH** Alias **INAL**:

- Bahwa benar saksi (ditahan dalam berkas perkara terpisah) melihat dan menyaksikan terdakwa **ANGGA ERSON** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh perugas kepolisian yaitu pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat perugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet narkoba jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram, 8 (delapan) sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852 milik terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet narkotika jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram, 8 (delapan) sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **ANGGA ERSON** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa **ANGGA ERSON** mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa **ANGGA ERSON** diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa **ANGGA ERSON** ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Tim Resnarkoba Polda Sultra karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepilisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet narkotika jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram, 8 (delapan) sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa **ANGGA ERSON** datang kerumah Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di BTN Pepabri Blok B No 9 Jl. DI. Panjaitan Kel Lepo-lepo Kec Baruga Kota Kendari, dengan maksud untuk menginap, setelah terdakwa tiba di rumah dan bertemu Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa bagi menjadi 4

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) paket dan terdakwa letakkan dilantai, lalu 1 (satu) pakatnya terdakwa masukkan kedalam bungkus permen Relaxa dan 3 (tiga) paket lainnya terdakwa masukkan disaku celananya, kemudian terdakwa menyampikan kepada Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) **"apakah kamu sudah makan?"** lalu Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan **"belum"** kemudian terdakwa mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah terdakwa bungkus dengan pembungkus permen Relaxa lalu terdakwa berikan kepada Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan **"kamu tempelkan mi kita ini sekalian belikan kita makanan"** dan terdakwa memberikannya lagi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan kemudian, 5 (lima) menit setelah Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) pergi menempel narkotika jenis shabu kemudian masuk pesan whatsapp di handphone terdakwa dari Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) berupa alamat penempelan paket narkotika jenis shabu yakni di depan Rumah Sakit Hati Mulia Jl. D.I. Panjaitan Kel Lepo-lepo Kec Baruga Kota Kendari tepatnya di bawah rambu-rambu jalan, setelah itu alamat penempelan tersebut terdakwa teruskan kepada Sdr. JUNIOR kemudian pesan Whatsap tersebut terdakwa hapus, Saat Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) tiba dirumah kemudian terdakwa dan Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) makan bersama, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) membuat alat hisab (bong) lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari sakunya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama, setelah itu Sisa paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dilemari bajunya sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ada disaku terdakwa kemudian sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa meninggalkan rumah Sdr. MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar selanjutnya pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Sdr. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dirumahnya di BTN. Batu Marupa untuk bertukar tas kemudian terdakwa membawa sebuah tas milik Sdr. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang berisikan narkotika jenis shabu kerumah neneknya di Jl. Benteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari, selanjutnya Sekitar pukul 12.41 Wita ketika terdakwa hendak melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan pelanggan terdakwa,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Tim Res Narkotika Polda Sultra kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah nenek terdakwa dan menemukan tas yang berisikan narkotika jenis shabu milik Sdr. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang terdakwa simpan dirumah neneknya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet narkotika jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram, 8 (delapan) sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.

Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/sachet narkotika jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram.
- 8 (delapan) sachet kosong.
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE.
- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 jam 12.41 Wita, bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet narkotika jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram, 8 (delapan) sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yakni pada hari Selasa, 25 Januari 2022, pukul 21.00 WITA, lalu terdakwa membagi 1 paket shabu menjadi 4 (empat) paket, dari 4 paket tersebut 1 (satu) paketnya terdakwa berikan kepada saksi MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL untuk ditempelkan di depan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Hati Mulia Jl. D.I. Panjaitan Kel Lepo-lepo Kec Baruga Kota Kendari tepatnya di bawah rambu-rambu jalan, selanjutnya 1 paket lainnya terdakwa dan Saksi MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, setelah itu Sisa paket narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Saksi MUHARDINAL, S.H., M.H ALIAS INAL;

- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL menemui terdakwa di rumahnya di BTN. Batu Marupa untuk bertukar tas kemudian terdakwa membawa sebuah tas milik Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL yang berisikan narkoba jenis shabu kerumah neneknya di Jl. Benteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari, selanjutnya Sekitar pukul 12.41 Wita ketika terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan pelanggan terdakwa, kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polda Sultra kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah nenek terdakwa dan menemukan tas yang berisikan narkoba jenis shabu milik Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL yang terdakwa simpan di rumah neneknya.
- Bahwa seain Narkotika jenis shabu ada juga barang bukti lainnya yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut, yakni:
 1. 8 (delapan) sachet kosong.
 2. 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE.
 3. 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852.
- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratorium Nomor Lab. PP.01.01.27A.27A5.02.22. tanggal 10 Februari 2022, barang bukti berupa **kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram**, adalah Positif Narkoba mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor PP.01.01.27A.27A5.02.22. tanggal 10 Februari 2022 terhadap pemeriksaan barang bukti berupa **kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram** milik terdakwa ANGGA ESRON adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakat hukum diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ANGGA ESRON yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ANGGA ESRON didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa ANGGA ESRON adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ANGGA ESRON tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANGGA ESRON** pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.41 wita, bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, terdakwa telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dan berdasarkan berita acara Laboratorium Nomor Lab. PP.01.01.27A.27A5.02.22. tanggal 20 Januari 2022 berupa **berisi kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0411 gram.
- 8 (delapan) sachet kosong.
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE.
- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852, yang telah dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA ESRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/sachet narkotika jensi shabu dengan berat netto 0,0411 gram;
 - 8 (delapan) sachet kosong;
 - 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk COBE; dan
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A52 warna biru sim card 0813 4253 0852
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H. ,M.H. dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H. ,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh M. Yusran ,S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H. ,M.H.

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W, S.H. ,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)